

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

Kpt 113 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan Sekretaris ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

- CATATAN:
- Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Juni 2025.
 - Lamp.: 2 hlm